



PUTUSAN

No.18/Pra.Per/2017/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

RAME SICILYA: Pekerjaan Ibu Rumah tangga ; Alamat : Jl.NILAM II No.99 RT 030 RW 010, Kelurahan Jatiraden ; Kecamatan Jatisampurna ; Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut selaku **PEMOHON** ;

M e l a w a n

KEPOLISIAN R.I. Cq.KAPOLDA METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA : Alamat : Jl.Yos Sudarso No.1 Jakarta Utara, selanjutnya disebut selaku **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat dan bukti dari kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Nopember 2017 dengan register Nomor 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT. Pemohon mengemukakan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, **karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT** : SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378,372 KUHP (**BUKTI P-1**) ; Surat P-19 Nomor : B-4968/0.1.11/Epp.2/08/2005 tanggal 02 Agustus 2005 **Perihal** : Pengembalian berkas perkara atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak yang disangka melanggar Psl 378 dan 372 KUHP untuk dilengkapi. Untuk itu agar dicari Pasal lain yang memenuhi perbuatan tersangka (**BUKTI P-2**) ; LAMPIRAN P-19 An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P, SH Jaksa Muda Nip.230024551 (**BUKTI P-3**) ; Surat No. Pol. : B/5172/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 **Perihal** : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan **karena: a.**

Halaman 1 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak cukup bukti. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. Demi Hukum (BUKTI P-4) ; SURAT KETETAPAN No. Pol. : S. Tap/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-5**) ; SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN No. Pol. : SP. Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-6**) jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378,372 KUHP (**BUKTI P-1**) sudah di SP3 (dihentikan) karena : a. Tidak cukup bukti. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. Demi Hukum.

2. Bahwa, syarat-syarat PRAPERADILAN adalah : 1. Salah tangkap. 2. Perkara di SP3 (dihentikan). 3. Rehabilitasi nama (menuntut ganti rugi) jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, PEMOHON berhak mengajukan PRAPERADILAN karena perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378,372 KUHP (**BUKTI P-1**) sudah di SP3 (dihentikan) karena : a. Tidak cukup bukti. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. Demi Hukum.

3. Bahwa, perlu PEMOHON beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, PP (Panitera Pengganti) Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung sudah memberitahukan kepada PEMOHON bahwa, Perkara yang sudah ditolak Pengadilan harus dianggap sudah tidak ada.

4. Bahwa, perlu PEMOHON beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, TERMOHON di POLRES RESORT METROPOLITAN JAKARTA TIMUR sudah mengatakan kepada PEMOHON bahwa, PERKARA HARUS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN.

5. Bahwa, karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT : Surat P-19 Nomor : B-4968/0.1.11/Epp.2/08/2005 tanggal 02 Agustus 2005 Perihal : Pengembalian berkas perkara atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak yang disangka melanggar Psl 378 dan 372 KUHP untuk dilengkapi. Untuk itu agar dicari Pasal lain yang memenuhi perbuatan tersangka (**BUKTI P-2**) jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan

Halaman 2 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, PEMOHON sudah menanya TERMOHON, pasal berapa yang harus dicari PEMOHON untuk memenuhi perbuatan Tersangka ? Pada saat itu TERMOHON menjawab, Pasal 335 KUHP.

6. Bahwa, maka disini PEMOHON menyerahkan **BARANG BUKTI SURAT : perkara Pasal 335 (2) KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTRO BKS tanggal 12 Agustus 2005 tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ; Surat No. Pol. : B/3583/VIII/2005/Restro Bks tanggal 25 Agustus 2005 (**BUKTI P-7,8**) dan **perkara Pasal 335 (2) KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN No. Pol. : 1690/K/VIII/2005/RESTRO JAKTIM tanggal 31-Aug-2005 tentang Perb Tdk menyenangkan (**BUKTI P-9**) ; otomatis junto, terkait , berhubungan dengan perkara Pasal 63 KUHP.

7. Bahwa, karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT : RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING No. 61/Pdt.G/2000/PN. Jkt.Tim Pada hari ini Rabu tanggal 19 Juli 2000 (**BUKTI P-10**) ; RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING Pada hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2000 (**BUKTI P-11**) ; MEMORI BANDING Reg. No : 61/Pdt/G/2000/PN.JKT.TIM tanggal 27 Juli 2000 (**BUKTI P-12**) ; KONTRA MEMORI BANDING Reg. No. 61/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Agustus 2000 (**BUKTI P-13**) ; RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR : 699/PDT/2000/PT.DKI Pada hari ini Kamis Tanggal 3 Mei 2001 (**BUKTI P-14**) ; PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI No. 61/PDT.G/2000/PN.JKT.TIM Pada hari ini Kamis Tanggal 3 Mei 2001 (**BUKTI P-15**) ; SALINAN PUTUSAN No : 699/PDT/2000/PT. DKI tanggal 14 Maret 2001 (**BUKTI P-16**) ; MEMORI KASASI tanggal 01 Mei 2001 (**BUKTI P-17**) ; KONTRA MEMORI KASASI tanggal 18 Mei 2001 (**BUKTI P-18**) ; PUTUSAN Reg. No. 3621 K/Pdt./2001 tanggal 26 Agustus 2004 (**BUKTI P-19**) jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, Tersangka masih mengajukan pencemaran tertulis Tersangka pada Poin 2 (dua) didalam Jawaban Tergugat tanggal 20 April 2000 didalam perkara perdata No. 61/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim didalam PUTUSAN NO : 61/Pdt/G/2000/PN.JKT. TIM tanggal 28 Juni 2000 (**BUKTI P-20,21**) ke tingkat BANDING dan ke tingkat KASASI, maka PEMOHON melaporkan Tersangka ke POLI SI

Halaman 3 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



karena **MASIH MELAKUKAN PERBUATAN BERLANJUT** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : LP/1731/B/IX/2002/PMT/RES BKS tanggal 03 September 2002 **tentang MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA Pasal 64 KUHP PERBUATAN BERLANJUT (BUKTI P-22)** ; Surat No. Pol. : B/732/II/2005 /Dit Reskrimum tanggal 26 Januari 2005 **(BUKTI P-23)**.

8. Bahwa, **jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti,** Tersangka **“SUDAH DITETAPKAN MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA DAN MASIH MELAKUKAN PERBUATAN BERLANJUT PASAL 64 KUHP” (BUKTI P-22,23).**

9. Bahwa, **jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti,** didalam **perkara Pasal 64 KUHP PERBUATAN BERLANJUT (BUKTI P-22,23)** sudah di nyatakan bahwa, Beberapa perbuatan yang berhubungan **harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** apabila kerugian yang ditimbulkan lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) maka kepada dia dikenakan **Pasal 362 KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3542/K/X/2005/SPK UNIT “I” tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pencurian Pasal 362 KUHP **(BUKTI P-24)** dan **Pasal 378,372 KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS “C” tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1).**

10. Bahwa, **jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti,** perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS “C” tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1)** **otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 64 KUHP PERBUATAN BERLANJUT** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : LP/1731/B/IX/2002/PMT/RES BKS tanggal 03 September 2002 **tentang MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA (BUKTI P-22)** ; Surat No. Pol. : B/732/II/2005/Dit Reskrimum tanggal 26 Januari 2005 **(BUKTI P-23)** **“adalah PERKARA PIDANA DAN PERBUATAN BERLANJUT”.**

11. Bahwa, **karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT** : perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS “C”

Halaman 4 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGHELAPAN PASAL 378, 372 KUHP (**BUKTI P-1**) ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 310 KUHP dengan PETIKAN PUTUSAN Nomor : 974/ Pid.B/2001/PN.Jkt.Tim tanggal 03 APRIL 2002 (**BUKTI P-25**) otomatis junto, terkait, berhubungan dengan Perkara Pasal 76 KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3038/K/XII/2003/SPK UNIT "III" tanggal 26 Desember 2003 tentang MENGULANGI PUTUSAN HAKIM Pasal 76 KUHP (**BUKTI P-26**) jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol.: 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGHELAPAN PASAL 378, 372 KUHP (**BUKTI P-1**) SUDAH MEMPUNYAI PETIKAN PUTUSAN Nomor : 974/Pid.B/2001/PN.Jkt.Tim tanggal 03 APRIL 2002(BUKTI P-25) dan SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (BUKTI P-26).

12. Bahwa, jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGHELAPAN PASAL 378,372 KUHP (**BUKTI P-1**) otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 335 (2) KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTRO BKS tanggal 12 Agustus 2005 tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ; Surat No. Pol. : B/3583/VIII/2005/Restro Bks tanggal 25 Agustus 2005 (**BUKTI P-7,8**) otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 335 (2) KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN No. Pol. : 1690/K/VIII/2005/RESTRO JAKTIM tanggal 31-Aug-2005 tentang Perb Tdk menyenangkan (**BUKTI P-9**) otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 63 KUHP ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 64 KUHP (sesuai keterangan PEMOHON didalam butir 7,8,9,10 (tujuh,delapan,sembilan,sepuluh) di atas ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 310 KUHP dengan PETIKAN PUTUSAN Nomor : 974/Pid.B/2001/PN.Jkt.Tim tanggal 03 APRIL 2002 (**BUKTI P-25**) ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 76 KUHP dengan

Halaman 5 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3038/K/XII/2003/SPK UNIT "III" tanggal 26 Desember 2003 tentang MENGULANGI PUTUSAN HAKIM Pasal 76 KUHP (BUKTI P-26) sesuai keterangan PEMOHON didalam butir 11 (sebelas) di atas ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara BAB XXXI KUHP Tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 488 KUHP Pidana yang ditentukan dalam pasal 310-321 KUHP ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 27,71,39 (1,2) KUHP ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 92. bis. KUHP Jawaban tanggal 29 April 1998 beserta lampirannya SURAT PERNYATAAN tanggal 18 Januari 1997 atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak Msc Letkol Lek.Nrp. 495397 ; SURAT BANTAHAN tanggal 18 Januari 1997 atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak Msc Letkol Lek. Nrp. 495397 (BUKTI P-27) ; Kesimpulan dari PENGGUGAT tanggal 8 Juli 1998 (BUKTI P-28) ; PUTUSAN No. 38/Pdt/G/1998/PN.BB tanggal 2 Pebruari 1999 (BUKTI P-29 beserta lampirannya BUKTI P-1 s/d BUKTI P-72) ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 380 KUHP ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 396 KUHP BARANG BUKTI SURAT dari TERGUGAT Perihal : Pembuktian/Saksi tanggal 08 Oktober 2002 (BUKTI P-30) ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 4 KUHP ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara BAGIAN KEEMPAT Penyitaan Pasal 38 KUHP.

13. Bahwa, jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, Surat P-19 Nomor : B-4968/0.1.11/Epp.2/08/2005 tanggal 02 Agustus 2005 **Perihal:** Pengembalian berkas perkara atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak yang disangka melanggar Psl 378 dan 372 KUHP untuk dilengkapi. Untuk itu agar dicari Pasal lain yang memenuhi perbuatan tersangka (BUKTI P-2) ; Surat No. Pol.: B/5172/VII/2007 /Res JU tanggal 11 Juli 2007 **Perihal:** Pemberitahuan Penghentian Penyidikan karena : a. iddak cukup bukti. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. Demi Hukum (BUKI P-4) ; SURAT KETETAPAN No. Pol. : S. Tap/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (BUKTI P-5) ; SURAT PERINTAH PENGHENTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYIDIKAN No.Pol.:SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007

(BUKTI P-6) DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL.

14. Bahwa, **karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT** : perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378,372 KUHP **(BUKTI P-1)** ; LAMPIRAN P-19 An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P, SH. Jaksa Muda Nip.230024551 **(BUKTI P-3)** **jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, TERMOHON** yang menangani perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/ K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378,372 KUHP **(BUKTI P-1)** sudah mengatakan kepada **PEMOHON** bahwa, : perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1)** sudah Kadaluwarsa.

15. Bahwa, perlu **PEMOHON** beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, **karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT** : perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378,372 KUHP **(BUKTI P-1)** ; LAMPIRAN P-19 An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P, SH. Jaksa Muda Nip.230024551 **(BUKTI P-3)** **jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, PEMOHON** sudah pergi ke PROPAM MABES POLRI untuk membuat Laporan, **PEMOHON** memberitahukan kepada **TERMOHON** di PROPAM MABES POLRI bahwa, **TERMOHON** di POLRES METRO JAKARTA UTARA mengatakan bahwa, perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1)** sudah kadaluwarsa.

16. Bahwa, pada saat itu **PEMOHON** mengatakan kepada **TERMOHON** di PROPAM MABES POLRI bahwa, **sebenarnya** perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1)** tidak boleh dinyatakan

Halaman 7 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



kadaluwarsa karena perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1)** otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 79 KUHP ; otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 328 KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3100/K/XI/1999/ SATGAOPS "A" tanggal 1 Nopember 1999 tentang MERAMPAS KEMERDEKAAN **((BUKTI P-31) PERKARA TIDAK BOLEH DINYATAKAN KADALUWARSA.**

17. Bahwa, pada saat itu **TERMOHON** di PROPAM MABES POLRI tidak mengatakan apa-apa kepada **PEMOHON**.

18. Bahwa, jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, keterangan **PEMOHON** didalam butir 14,15,16,17 (empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas) di atas seratus persen (100%) **"TERBUKTI BENAR"**.

19. Bahwa, jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, LAMPIRAN P-19 An.
Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU /PENELITI ALFRED.T.P, SH. Jaksa Muda Nip.230024551 **(BUKTI P-3) DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL.**

20. Bahwa, jadi dari keterangan di atas sudah jelas kelihatan dan terbukti, perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1)** **"SUDAH CUKUP BUKTI, ADALAH PERKARA PIDANA otomatis junto, terkait, berhubungan dengan perkara Pasal 64 KUHP PERKARA PERBUATAN BERLANJUT, TIDAK BOLEH DINYATAKAN KADALUWARSA, SUDAH MEMPUNYAI PETIKAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP"** untuk melengkapi **"BERKAS"** perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP **(BUKTI P-1).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, perlu **PEMOHON** beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, **SAKSI** dari **PEMOHON** adalah PETIKAN PUTUSAN Nomor : 974/Pid.B/2001/PN.Jkt.Tim tanggal 03 APRIL 2002 (**BUKTI P-25**) **karena** didalam perkara PETIKAN PUTUSAN Nomor : 974/Pid.B/2001/PN.Jkt.Tim tanggal 03 APRIL 2002 (**BUKTI P-25**) **PEMOHON** sudah mempunyai **SAKSI**.

22. Bahwa, perlu **PEMOHON** beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, **TERMOHON** di YANDUAN POLDA METRO JAYA sudah mengatakan kepada **PEMOHON** bahwa, yang berhak membatalkan **SP3 (penghentian)** Surat P-19 Nomor : B-4968/0.1.11/Epp.2/08/2005 tanggal 02 Agustus 2005 **Perihal** : Pengembalian berkas perkara atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak yang disangka melanggar Psl 378 dan 372 KUHP untuk dilengkapi. Untuk itu agar dicari Pasal lain yang memenuhi perbuatan tersangka (**BUKTI P-2**) ; LAMPIRAN P-19 An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/ PENELITI, ALFRED.T.P. SH Jaksa Muda Nip.230024551 (**BUKTI P-3**) ; Surat No. Pol. : B/5172/VII/2007Pe/Res JU tanggal 11 Juli 2007 **Perihal**: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan karena : a. **Tidak cukup bukti**. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. **Demi Hukum** (**BUKTI P-4**) ; SURAT KETETAPAN No. Pol. : S. Tap/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-5**) ; SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN No. Pol. : SP. Sidik/08/VII/2007/Res Ju tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-6**) **adalah PENGADILAN**.

23. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut Surat P-19 Nomor : B-4968/0.1.11/Epp.2 /08/2005 tanggal 02 Agustus 2005 **Perihal** : Pengembalian berkas perkara atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak yang disangka melanggar Psl 378 dan 372 KUHP untuk dilengkapi. Untuk itu agar dicari Pasal lain yang memenuhi perbuatan tersangka (**BUKTI P-2**) ; LAMPIRAN P-19 An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/ PENELITI, ALFRED. T.P, SH Jaksa Muda Nip.230024551 (**BUKTI P-3**) ; Surat No. Pol. : B/ 5172/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 **Perihal**: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan karena : a. **Tidak cukup bukti**. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. **Demi Hukum** (**BUKTI P-4**) ; SURAT KETETAPAN No. Pol. : S. Tap/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-5**) ; SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN No. Pol. :

Halaman 9 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-6**) **DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL oleh PENGADILAN.**

24. Bahwa, perlu **PEMOHON** beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, **TERMOHON** di YANDUAN POLDA METRO JAYA sudah mengatakan kepada **PEMOHON** bahwa, yang berhak memerintahkan **TERMOHON** untuk menindak lanjuti kembali perkara adalah **PENGADILAN.**

25. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **PENGADILAN** memerintahkan **TERMOHON** menindak lanjuti kembali perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/ SATGA OPS "C" tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGHELAPAN PASAL 378, 372 KUHP (**BUKTI P-1**).

26. Bahwa, perlu **PEMOHON** beritahukan kepada Hakim Tunggal bahwa, **TERMOHON** di YANDUAN POLDA METRO JAYA sudah mengatakan kepada **PEMOHON** bahwa, **TERMOHON WAJIB** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara kepada **PEMOHON.**

27. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) **perkara Pasal 328 KUHP dengan** SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3100/K/XI/1999/SATGA OPS "A" tanggal 1 Nopember 1999 tentang MERAMPAS KEMERDEKAAN (**BUKTI P-31**) kepada **PEMOHON.**

28. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) **perkara Pasal 242 KUHP dengan** SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : LP/1258/K/V/2008/SPK UNIT "III" tanggal 15 Mei 2008 tentang MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIDEPAN PENYIDIK Pasal 242 KUHP (**BUKTI P-32**) kepada **PEMOHON.**

29. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) **perkara Pasal 335 (2) KUHP dengan** SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN /PENGADUAN NO. POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/ RESTRO BKS tanggal 12 Agustus 2005 tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (**BUKTI P-7**) kepada **PEMOHON.**

Halaman 10 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) **perkara Pasal 362 KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3542/K/X/2005/SPK UNIT "I" tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pencurian (**BUKTI P-24**) kepada **PEMOHON**.

31. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) **perkara Pasal 76 KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3038/K/XII/2003/SPK UNIT "III" tanggal 26 Desember 2003 tentang MENGULANGI PUTUSAN HAKIM (**BUKTI P-26**) kepada **PEMOHON**.

32. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) **perkara Pasal 335 (2) KUHP** dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/ PENGADUAN No. Pol. : 1690/K/VIII/2005/RESTRO JAKTIM tanggal 31-Aug-2005 tentang Perb Tdk menyenangkan (**BUKTI P-9**) kepada **PEMOHON**.

33. Bahwa, maka **PEMOHON** menuntut keadilan serta perlindungan **HUKUM**.

34. Bahwa, oleh karena Praperadilan **PEMOHON** ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti authentic serta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R. kiranya beralasan menurut Hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbarr nij Vooraad), walaupun ada Verzet (Banding mapun Kasasi).

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, **PEMOHON** mohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Praperadilan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Surat P-19 Nomor : 4968/0.1.11/Epp.2/08/2005 tanggal 02 Agustus 2005. **Perihal** : Pengembalian berkas perkara atas nama Ir. Thamrin Simanjuntak yang disangka melanggar Psl 378 dan 372 KUHP untuk dilengkapi. Untuk itu agar dicari Pasal lain yang memenuhi perbuatan tersangka (**BUKTI P-2**) ; LAMPIRAN P-19

Halaman 11 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P. SH. Jaksa Muda Nip.230024551 (**BUKTI P-3**) ; Surat No.Pol. : B/5172/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan_ karena : a.Tidak cukup bukti. b. Bukan merupakan tindak pidana. c. Demi Hukum (**BUKTI P-4**) ; SURAT KETETAPAN No. Pol. : S. Tap/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-5**);SURATPERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN : SP. Sidik/08/VII/2007/ Res JU tanggal 11 Juli 2007 (**BUKTI P-6**) **DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL.**

3. Termohon menindak lanjuti kembali perkara SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/XI/1999/SATGA OPS “C” tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378, 372 KUHP (**BUKTI P-1**).

4. **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara Pasal 328 KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3100/K/XI/1999/SATGA OPS “A” tanggal 1 Nopember 1999 tentang MERAMPAS KEMERDEKAAN (**BUKTI P-31**) kepada **PEMOHON**.

5. **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara Pasal 242 KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : LP/1258/K/V/2008/SPK UNIT “III” tanggal 15 Mei 2008 tentang MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIDEPAN PENYIDIK Pasal 242 KUHP (**BUKTI P-32**) kepada **PEMOHON**.

6. **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara Pasal 335 (2) KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTRO BKS tanggal 12 Agustus 2005 tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (**BUKTI P-7**) kepada **PEMOHON**.

7. **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara Pasal 362 KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3542/K/X/2005/SPK UNIT “I” tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pencurian (**BUKTI P-24**) kepada **PEMOHON**.

Halaman 12 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **TERMOHON** memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara Pasal 76 KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3038/K/XII/2003/SPK UNIT "III" tanggal 26 Desember 2003 tentang MENGULANGI PUTUSAN HAKIM (**BUKTI P-26**) kepada **PEMOHON**.

9. **TERMOHON** memberikan SP2HP(Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) perkara Pasal 335 (2) KUHP dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN No. Pol. : 1690/K/VIII/2005/RESTRO JAKTIM tanggal 31 - Aug - 2005 tentang Perb Tdk menyenangkan (**BUKTI P-9**) kepada **PEMOHON**.

10. **TERMOHON** tunduk dan taat terhadap isi PUTUSAN perkara PRAPERADILAN ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok PEMOHON adalah menuntut agar perkara Laporan Polisi No.3346/K/XI/1999/Satgas Ops "c" tanggal 23 Nopember 1999 tentang Penipuan Penggelapan Pasal 378, Pasal 372 KUHP segera di tindak lanjuti kembali.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;

2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkara Laporan Polisi No.3346/K/XI/1999/Satgas Ops "c" tanggal 23 Nopember 1999 tentang Penipuan Penggelapan Pasal 378, Pasal 372 KUHP;

3. Bahwa dalam perkara Laporan Polisi No.3346/K/XI/1999/Satgas Ops "c" tanggal 23 Nopember 1999 tentang Penipuan Penggelapan Pasal 378, Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh PEMOHON **terjadi**

Halaman 13 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



pada tahun 1999, maka sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 KUHP** perkara tersebut sudah Kadaluarsa.

III. DALAM FAKTA - FAKTA HUKUM

1. Bahwa benar PEMOHON sudah membuat laporan polisi tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Sdr Thamrin Simanjuntak, **Terlapor adalah suami PEMOHON**, Perkara dimaksud sudah dihentikan penyidikannya oleh TERMOHON dengan alasan "**sudah kadaluarsa dan tidak cukup bukti**" pada tanggal 11 Juli 2007.
2. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Jati Raden, Kota Bekasi tertanggal 09 Desember 2009 Terlapor Thamrin Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009 di Rumah Sakit.
3. Bahwa benar **setelah Terlapor Thamrin Simanjuntak meninggal dunia** PEMOHON tetap masih mengajukan **gugatan Praperadilan yang ke 17 (tujuh belas) kalinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara**. Materi Permohonan/gugatan PEMOHON sama dengan gugatan Praperadilan yang pertama dan dua belas gugatan lainnya yaitu memohon agar Laporan Polisi No.3346/K/XI/1999/Satgas Ops "c" tanggal 23 Nopember 1999 tentang Penipuan Penggelapan Pasal 378, Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh PEMOHON agar dibuka kembali.

IV. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa dari fakta hukum diatas, perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON terjadi pada tahun 1999, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP perkara tersebut sudah kadaluarsa.
2. Bahwa Terlapor Thamrin Simanjuntak sudah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Jati Raden Kota Bekasi tanggal 09 Desember 2009. **Mengacu kepada pasal 77 KUHP dan surat MA no.18/k/Kr/1974 tanggal 19 Nopember yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut perkara hapus karena tersangka meninggal dunia, dengan demikian berdasarkan pasal 77 KUHP maka kewenangan menuntut pidana menjadi hapus.**

Halaman 14 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



3. Bahwa perkara Praperadilan yang diajukan berisikan materi yang sama atau objek yang sama dan sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang Amanya "Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya" sudah sepatutnya perkara ini dikategorikan dalam nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP.

V. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan diatas, pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui HAKIM Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menoiak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya dan I atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON dinyatakan sah secara Hukum
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2017, dan atas Replik tersebut Termohon tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yang terdiri dari :

1. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pot.: 3346/K/XI/1999/SATGA OPS "C tanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELO:APAN PASAL 378, 372 KUHP (BUKTI P-1).
2. Fotocopy Surat Nomor : B-4968/0.1.11/Epp.2/08/2005 tanggal 02 Agustus 2005 (BUKTI P-2).
3. Fotocopy Surat LAMPIRAN P-19 An. Tsk. Ir. THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI, ALFRED.T.P,SH Jaksa Muda Nrp 230024551 (BUKTI P-3).
4. Fotocopy Surat No.Pol. : B/5172/VI1/2007/Res.Ju tanggal 11 Juli 2007(BUKTI P-4).

Halaman 15 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy SURAT KETETAPAN No. Pol. : S.Tap/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (BUKTI P-5).
6. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN No. Pol. : SP. Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (BUKTI P-6).
7. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTROBKS tanggal 12 Agustus 2005 tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P-7).
8. Fotocopy Surat No. Pol. : B/3583/VIII/2005/RestroBks tanggal 25 Agustus 2005 (BUKTI P-8).
9. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO. POL. : 1690/K/VIII/2005/RESTO JAKTIM tanggal 31 Agustus 2005 tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P-9).
10. Fotocopy RELAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING NO.61/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Juli 2000 (BUKTI P-10).
11. Fotocopy RELAS PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING NO.61/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Agustus 2000 (BUKTI P-II).
12. Fotocopy MEMORI BANDING Reg NO.61/Pdt .G/2000/PN.JKT.TIM tanggal 27 Juli 2000 (BUKTI P-12).
13. Fotocopy KONTRA MEMORI BANDING Reg No.61/Pdt.G/2000/PN.JKT TIM tanggal 15 Agustus 2000 (BUKTI P-13).
14. Fotocopy RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA tanggal 3 Mei 2001 (BUKTI P-14).
15. Fotocopy PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI No.61/Pdt.G/2000/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2001 (BUKTI P-15).
16. Fotocopy SALINAN PUTUSAN NO.699/PDT/2000/PT.DKI TANGGAL 14 Maret 2001 (BUKTI P-16).
17. Fotocopy MEMORI KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Reg.No.699/PDT/2000/PT DKI/2000/PT DKI tgl 14 Maret 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,Reg No.61/Pdt.G/2000/PN.Jkt-Tim tanggal 1 Mei 2001 (BUKTI P-17).
18. Fotocopy KONTRA MEMORI KASASI Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Reg.No.699/PDT/2000/PT DKI/2000/PT DKI tgl 14 Maret 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,Reg No.61/Pdt.G/2000/PN.Jkt-Tim tanggal 18 Mei 2001(BUKTI P-18).
19. Fotocopy PUTUSAN Reg.No.3621 K/Pdt/2001tanggal 26 Agustus 2004 (BUKTI P-19).

Halaman 16 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Jawaban dari TERGUGAT tanggal April 2000 (BUKTI P-20).
21. Fotocopy Surat PUTUSAN NO: 61/Pdt/G/2000/PN.JKT.TIM. Tanggal 28 Juni 2000 (BUKTI P-21).
22. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL.LP/1731/BIX/2002/PMT/RES BKS tentang MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA tanggal 3 september 2002 (BUKTI P-22).
23. Fotocopy pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No.B/732/i/2005/Dit Reskrimum tanggal 26 Januari 2005 (BUKTI P-23).
24. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN NO.3542/K/X/2005/SPK UNIT TENTANG PENCURIAN PASAL 362 KUHP TANGGAL 12 OKTOBER 2005 (BUKTI P-24).
25. Fotocopy petikan putusan no;974/Pid.B/2001/PN.Jkt.Tim tanggal 1 April 2002 (BUKTI P-25).
26. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No.Pol;3028/K/XII/2003/SPK UNIT III TELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PASAL 76 KUHP tanggal 26 Desember 2003 (BUKTI P-26).
27. Fotocopy JAWABAN PERKARA PERDATA NO.38/PDT.G/1998/PN.BB tanggal 29 April 1998 (BUKTI P-27).
28. Fotocopy Kesimpulan dari Penggugat dalam Perkara Perdata No.38/Pdt.G/1998/PN.BB tanggal 8 Juli 1998 (BUKTI P-28).
29. Fotocopy Putusan Nomor;38/Pdt.G/1998/PN BB tanggal 2 Pebruari 1999 (BUKTI P-29).
30. Fotocopy PEMBUKTIAN/SAKSI Tanggal 8 Oktober 2002 (BUKTI P-30).
31. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No.Pol.310/K/XI/1999/SATGAOPS tentang PERISTIWA MERAMPAS KEMERDEKAAN tanggal 1 Oktober 1999(BUKTI P-31).
32. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN NO.POL ;LP/1258/K/V/2008/SPK UNIT III TENTANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIDEPAN PENYIDIK tanggal 15 Mei 2008 (BUKTI P-32).
33. Fotocopy Surat No. Pol. : B/200/VIII/2005/Restro Bks tanggal 31 Agustus 2005 (BUKTI P- 33).
34. Fotocopy Surat No. Pol. : B/6846/V/2008/Dit Reskrimum tanggal 23 Mei 2008 (BUKTI P- 34).

Halaman 17 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat Kawin atas nama Saudara Thamrin marga Simadjuntak dengan Saudari Rame Sicilya marga Panggabean tanggal 30-8-1970 (BUKTI P-35).
36. Fotocopy PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA JAKARTA KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 55/KHS/1994,- - antara SIMANJUNTAK, Thamrin dengan PANGGABEAN, Rame Sicilya tanggal dua Maret Seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (BUKTI P-36).
37. Fotocopy Surat Kawin Saudara Ir. THAMRIN Marga SIMANDJUNTAK dengan Saudari RAME SIDILYA marga PANGGABEAN, Telah menerima berkat perkawinan (dinikahkan) di GEREDJA HURIA KRISTEN INDOMESIA, Djema'at H.K.I. SIMPANG RAJA Ressort SIANTAR Pada tanggal 7 Juni 1971 (BUKTI P-37).
38. Fotocopy SALINAN PUTUSAN NO.139/Pdt.G/1998/PN.JKT.TIM TANGGAL 2 September 1998 (BUKTI P-38).
39. Fotocopy PENCATATAN SIPIL (WARGA NEGARA INDONESIA) KUTIPAN AKTA PERCERAIAN No. 33/JT/1998 antara SIMANJUNTAK, Thamrin dan PANGGABEAN, Rame Sicilya dibawah akta no.55/KHS/1994 tanggal duapuluh tiga September seribu sembilan ratus Sembilanpuluh delapan (BUKTI-P39).
40. Fotocopy Surat No.Pol;B/67/II/2003/Restro Bks tanggal 7 Januari 2003 (BUKTI P-40).
41. Fotocopy SURAT TANDA LAPORAN KEHILANGAN BARANG/SURAT-SURAT No. Pol. : 4624/B/X/2006/RESTRO.JP tanggal 13-Oktober-2006 (BUKTI P-41).
42. Fotocopy KOWANI LEMBAGA BANTUAN MASALAH KELUARGA Jl. IMAM BONJOL No. 58 TELP. 364921 - 364679 - 364728 JAKARTA - 10310 tanggal Jakarta, 8-9-1993 Surat yang ditujukan kepada Bapak Thamrin S, oleh Ketua LBMK KOWANI Nn. ENY SURYANI, SH (BUKTI P-42).
43. Fotocopy SURAT KUASA tanggal Jakarta, 1 Desember 1993 (BUKTI P-43).
44. Fotocopy Surat Azhar Indra SM,SH.; Ibrani, SH. Tanggal 2 Desember 1993 (BUKTI P-44).
45. Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama RAME SICILYA tanggal 12 Juli 2017 (BUKTI P-45).
46. Fotocopy Fotocopy Surat kepada Yth: KEPALA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. BADAN PEMBINAAN HUKUM

Halaman 18 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL JALAN MAYOR JENDERAL SOETOYO No. 10. CILILITAN
JAKARTA TIMUR (BUKTI P- 46).

47. Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama RAME SICILYA
tanggal 13 Juli 2017 (BUKTI P-47).

48. Fotocopy Surat kepada Yth : Nn. ENY SURYANI, SH Ketua LBMK
KOWANI Jl. IMAM BONJOL No. 58 JAKARTA 10310 (BUKTI P- 48).

49. Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama RAME SICILYA
tanggal 14 Juli 2017 (BUKTI P-49).

50. Fotocopy Surat kepada Yth : AZHAR INDRA SM, SH. POS
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
CABANG-JAKARTA Jl. DR. SUMARNO No. 1 Penggilingan JAKARTA
TIMUR (BUKTI P-50).

51. Fotocopy SURAT BERITA ACARA KELUARGA
Nomor;BA/1/IV/1998/Bintal tanggal 2 Juni 1998 (BUKTI P-51).

52. Fotocopy Putusan No.167/PDT.G/2002/PN.BKS tanggal 19
Nopember 2002 (BUKTI P-52).

53. Fotocopy Bukti pengiriman Surat Kilat Khusus PT Pos Indonesia
tanggal 14 September 2017 (BUKTI P-53).

54. Fotocopy Bukti pengiriman Surat Kilat Khusus PT Pos Indonesia
tanggal 14
September 2017 (Bukti P-54).

55. Fotocopy Bukti pengiriman Surat Kilat Khusus PT Pos Indonesia
tanggal 14 September 2017(Bukti P-55).

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon
telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi NoPol : 7349/1926/K/XI/2007/Resju tanggal 22
November 2007, yang ditandai dengan T-1 ;
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 4743/10-Pem/XII/2009 atas nama
Thamrin Simanjuntak, yang ditandai dengan T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan NoPol :
SP.Sidik/08/VII/2007/Res Ju, yang ditandai dengan T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 11 Juli
2007, yang ditandai dengan T-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan NoPol : S.Tap/08/VII/2007/Res Ju, yang
ditandai dengan T-5;
6. Fotocopy Putusan No. 01/Pra.Per/2013/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Februari
2013 (Bukti T-6);

Halaman 19 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Putusan No. 08/Pra.Per/2013/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti T-7);
8. Fotocopy Putusan No. 02/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2015 (Bukti T-8);
9. Fotocopy Putusan No. 03/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T-9);
10. Fotocopy Putusan No. 10/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2015 (Bukti T-10);
11. Fotocopy Putusan No. 04/Pra.Per/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 April 2017 (Bukti T-11);
12. Fotocopy Putusan No. 14/Pra.Per/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Oktober 2017 (Bukti T-12);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 Desember 2017, sedangkan Termohon tidak mengajukan Kesimpulan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan praperadilan telah mengajukan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

- Bahwa Pemohon telah melaporkan Ir. Tahmrin Simajuntak dengan dugaan melakukan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan ke pihak Termohon , sesuai Surat Tanda Laporan No : Pol:3346/K/XI/1999/SATGA OPS, TANGGAL 23 November 1999;
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon telah menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan sesuai dengan surat Perintah Penghentian Penyidikan No Pol: S.Tap/08/VII/2007/Re.Ju tanggal 11 Juli 2007;

Menimbang, bahwa dengan dalil pokok tersebut, selanjutnya pemohon memohon, yang pada pokoknya yaitu agar Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan dinyatakan Batal Demi Hukum, dan Penyidikan tersebut di perintahkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar Pemohon telah membuat laporan Polisi sebagai mana di dalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah menghentikan Penyidikan atas Perkara Tersebut;

Halaman 20 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Jati Raden Kota Bekasi tertanggal 09 Desember 2009, pihak Terlapor yaitu Ir. Thamrin Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009;

- Bahwa atas adanya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon, Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan untuk saat ini yang ke 17 (tujuh belas) kali dan yang diputus dengan amar Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya “ atau “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” atau Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya karena ne bis idem “;

Menimbang, bahwa sebelum memperimbangkan pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan apakah permohonan pemohon merupakan ruang lingkup Praperadilan dan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, obyek praperadilan lebih diperluas lagi, selain apa yang sudah termuat dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, penetapan seseorang sebagai tersangkapun dapat menjadi obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, ternyata permohonan pemohon adalah menguji keabsahan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap orang yang dilaporkan Pemohon atas dugaan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Ir. Thamrin Simanjuntak, maka dengan demikian hal tersebut merupakan ruang lingkup dalam pemeriksaan Praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, menentukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan atau

Halaman 21 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan didalilkanya Pemohon sebagai Pelapor, sehingga dapat dikwalifisir sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, dan Termohon beralamat di Jakarta Utara maka dapat disimpulkan Pengadilan Negei Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannnya Termohon menyatakan bahwa terhadap permohonan permohonan tersebut telah 17 (tujuh belas) kali diajukan dalam perkara Praperadilan, dan oleh Hakim Praperadilan telah memeriksa dan memutuskan dengan amar menolak atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah betul bahwa permohonan praperadilan tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang untuk membuktikan dalilnya tersebut Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- Putusan nomor04/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN .JKT.UT.
- Putusan nomor14/Pra.Per/2017/PN.Jkt.Utr.

Menimbang setelah membaca dan mempelajari putusan tersebut maka terbukti yaitu :

- Bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah seseorang yang bernama Rame Sicilya dengan identitas Pekerjaan Ibu Rumah tangga Alamat : Jl.NILAM II No. 99, RT 030 RW 010, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai PEMOHON, dan KEPOLISIAN R.I. Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA : Alamat : Jl.Yos Sudarso No.1 Jakarta Utara, sebagai TERMOHON ;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara dimaksud adalah Perintah Penghentian Penyidikan dengan Surat Ketetapan No .Pol :S.Tap/08/VII/2007/Res JU, tanggal 11 Juli 2007 yang dilakukan Termohon terhadap Penyidikan tindak pidana yang didasari laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon sesuai dengan laporan Polisi dengan surat tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : 3346/K/XI /1999/SATGA OPS "C" tanggal 23 November 1999;

Halaman 22 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dilaporkan yaitu Ir. Thamrin Simanjuntak ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2009;

- Bahwa dalam pertimbangan dan putusan tersebut telah dipertimbangkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka uraian pokok persengketaan dan pihak-pihak dalam perkara ini adalah sama dengan pihak-pihak dan pokok persengketaan dalam perkara yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya (Putusan No.04/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT dan putusan nomor14/Pra.Per/2017/PN.Jkt.Utr.), maka perkara ini ne bis in idem, dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar *nihil* ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017 oleh Agus Darwanta,SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibantu Isnaeni Budi Astuti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dihadiri Pemohon dan Termohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim

Isnaeni Budi Astuti, SH.

Agus Darwanta, SH

Halaman 23 Putusan Praperadilan No. 18/Pra.Per/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UT.